



PUTUSAN

Nomor 6/Pid.B/LH/2022/PN Bls

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkalis yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Herman Syahnata Simanjuntak Bin Muhammad Fahmi
2. Tempat lahir : Bukit Sentang
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun /6 Mei 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Bukit Sentang RT.001 RW.001 Desa Securai Utama Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat Propinsi Sumatera Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Sopir

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 15 November 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2021 sampai dengan tanggal 25 Desember 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Desember 2021 sampai dengan tanggal 10 Januari 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Januari 2022 sampai dengan tanggal 4 Februari 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Februari 2022 sampai dengan tanggal 5 April 2022

Terdakwa menghadap sendiri sekalipun telah diberitahukan haknya oleh Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 6/Pid.B/LH/2022/PN Bls tanggal 6 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 6/Pid.B/LH/2022/PN Bls tanggal 6 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 6/Pid.B/LH/2022/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HERMAN SYAHNATA SIMANJUNTAK Bin MUHAMMAD FAHMI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf e" sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Kesatu melanggar Pasal 83 Ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 huruf e Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana dirubah dalam Pasal 37 Angka 13 UU RI Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 ayat (1) Ke 1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan Pidana penjara untuk terdakwa HERMAN SYAHNATA SIMANJUNTAK Bin MUHAMMAD FAHMI selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama masa penahanan sementara dan denda sebesar Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) subsider selama 6 (enam) bulan kurungan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Canter / Colt Diesel Canter Warna Kuning Nomor Polisi BM 9130 CG dengan bak warna biru dengan nomor tertera di Rangka MHMFE74P57K000660 dan nomor tertera di Mesin 4D34TC33437 beserta kunci kotank.
 - 1 (satu) buah fotocopy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor mobil Mitsubishi Canter / Colt Diesel Warna Kuning Nomor Polisi BM 9130 CG. Dikembalikan kepada saksi YANDI MARIANTO BIN RASITO melalui terdakwa.
 - Kayu gergajian sebanyak 104 (seratus empat keping) keping. Dirampas untuk negara.
4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara, sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 6/Pid.B/LH/2022/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa memohon diberik keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Kesatu

Bahwa Terdakwa Herman Syahnata Simanjuntak Bin Muhammad Fahmi Simanjuntak Dan Sdr. Sahrul (Termasuk Dalam Daftar Pencarian Orang / DPO) baik secara sendiri maupun bersama-sama pada hari Senin tanggal 25 Oktober 2021 sekira pukul 01.15 WIB atau pada waktu lain di bulan Oktober 2021 atau pada waktu lain di Tahun 2021, bertempat di Jalan Lintas Sei Pakning-Dumai Desa Tanjung Leban Kecamatan Bandar Laksamana Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau atau pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf e, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Minggu tanggal 24 Oktober 2021 sekira pukul 16.00 WIB terdakwa bertemu dengan Sdr SAHRUL (Termasuk dalam Daftar Pencarian Orang / DPO) yang meminta terdakwa untuk mengangkut kayu dengan tujuan ke Dumai dengan menjanjikan upah kepada terdakwa sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) satu kali angkut. Selanjutnya terdakwa menyetujuinya dan Sdr SAHRUL mengantar terdakwa ke lokasi tempat muat kayu. Setibanya di lokasi terdakwa memarkirkan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Coldiesel warna kuning bak biru nomor polisi BM 9130 CG di pinggir parit Jalan Simpang Langkat Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau, selanjutnya kayu tersebut dimuat ke dalam mobil, setelah selesai dimuat terdakwa menyetir seorang diri 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Coldiesel warna kuning bak biru nomor polisi BM 9130 CG yang bermuatan kayu menuju Kota Dumai. Pada hari

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 6/Pid.B/LH/2022/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Senin tanggal 25 Oktober 2021 sekira pukul 02.00 WIB pada saat terdakwa menyetir 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Coldiesel warna kuning bak biru nomor polisi BM 9130 CG yang bermuatan kayu melintasi Desa Tanjung Leban Kecamatan Bandar Laksamana Kabupaten Bengkalis, terdakwa diberhentikan oleh saksi DESREYPI Bin AHMAD ZAINUN dan saksi ILHAM Bin SAWIRUDDIN (masing-masing merupakan polisi kehutanan) yang mana sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa adanya kegiatan pengangkutan kayu menggunakan Truck Colt Diesel. Berdasarkan informasi tersebut seksi wilayah II BPPHLHK Sumatera melakukan kegiatan operasi peredaran hasil hutan dengan surat tugas nomor : ST.2279/BPPHLHKS/SW.2/Kum/10/2021 tanggal 22 Oktober 2021. Selanjutnya pada tanggal 25 Oktober 2021 sekira pukul 01.15 WIB saksi DESREYPI Bin AHMAD ZAINUN dan saksi ILHAM Bin SAWIRUDDIN bersama Tim memberhentikan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Coldiesel warna kuning bak biru nomor polisi BM 9130 CG yang dikendarai oleh terdakwa. Saat dilakukan pemeriksaan muatan mobil truck benar berisikan muatan kayu gergajian, selanjutnya saksi DESREYPI Bin AHMAD ZAINUN dan saksi ILHAM Bin SAWIRUDDIN meminta terdakwa menunjukkan surat-surat kendaraan dan surat-surat kayu yang dibawa. Bahwa terdakwa tidak memiliki surat-surat terkait kayu yang dibawa yaitu tidak memiliki Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH), terdakwa mengakui kayu tersebut milik Sdr SYAHRUL. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti berupa 104 (seratus empat) keping kayu gergajian dan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Coldiesel nomor polisi BM 9130 CG beserta kunci kontak dibawa ke Kantor Seksi Wilayah II BPPHLHK Sumatera untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pengukuran Kayu Tangkapan/Sitaan Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Seksi Wilayah II Laporan Kejadian Nomor : LK.08/BPPHLHKS/SW.2/10/2021 tanggal 25 Oktober 2021 yang dibuat oleh ALBAHRI, S.Hut., M.Si. dan ENGKOS, S.Hut. selaku Tim Pengukuran dari Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah III Pekanbaru tanggal 31 Oktober 2021, telah melakukan pengukuran kayu olahan berjumlah 104 (seratus empat) keping dengan volume sebesar 9,6415 m³ (Sembilan koma enam empat satu lima meter kubik) dengan rincian sebagai berikut :

No	Jenis Sortimen	Kelompok Jenis	Ukuran			Jumlah (Kpg)	Volume (m ³)
			T	L (cm)	P (m)		

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 6/Pid.B/LH/2022/PN Bls



			(cm)				
1.	Papan Lebar	Meranti	11.0	25.00	4.10	30	3.3825
2.	Papan Lebar	Meranti	10.0	25.00	4.10	52	5.3300
3.	Papan Lebar	Meranti	4.00	25.00	4.10	19	0.7790
4.	Papan Lebar	Meranti	4.00	25.00	5.00	3	0.1500
Jumlah						104	9.6415

Bahwa berdasarkan hasil pengukuran terhadap Barang Bukti yang telah dilakukan oleh saudara ahli ALBAHRI, S.Hut., M.Si. sesuai Berita Acara tanggal 31 Oktober 2021 merupakan Jenis : Meranti, barang bukti tersebut merupakan jenis kayu hasil hutan. dalam hal kegiatan pengangkutan / peredaran hasil hutan dimana setiap hasil hutan harus disertai dengan Dokumen Angkutan baik dalam bentuk Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK), Nota Angkutan dan Nota Perusahaan untuk hasil hutan yang berasal dari hutan Negara dan hutan hak yang tumbuh secara alami, sebagaimana diatur dalam Pasal 259 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.

Ahli ALBAHRI, S.Hut., M.Si. menerangkan bahwa Barang bukti hasil hutan berupa kayu olahan sebanyak 104 (seratus empat) keping dengan volume sebesar 9,6415 m³ (Sembilan koma enam empat satu lima meter kubik), jenis kayu terdiri dari kelompok Meranti, maka besarnya kerugian negara :

1. PSDH Meranti sebesar Rp 1.330.527,- (Satu juta tiga ratus tiga puluh ribu lima ratus dua puluh tujuh rupiah)
2. DR Meranti sebesar US. \$. 279,6 (Dua ratus tujuh puluh sembilan koma enam dollar amerika)
3. Ganti Rugi Tegakan (GRT) Meranti sebesar Rp 13.305.270,- (Tiga belas juta tiga ratus lima ribu dua ratus tujuh puluh rupiah)

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana menurut Pasal 83 Ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 huruf e Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana diubah dalam Pasal 37 Angka 13 UU RI Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 ayat (1) Ke 1 KUHPidana;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 6/Pid.B/LH/2022/PN Bls



Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa Herman Syahnata Simanjuntak Bin Muhammad Fahmi Simanjuntak dan Sdr. Sahrul baik secara sendiri maupun bersama-sama pada hari Senin tanggal 25 Oktober 2021 sekira pukul 01.15 WIB atau pada waktu lain di bulan Oktober 2021 atau pada waktu lain di Tahun 2021, bertempat di Jalan Lintas Sei Pakning-Dumai Desa Tanjung Leban Kecamatan Bandar Laksamana Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau atau pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa seksi wilayah II BPPHLHK Sumatera melakukan kegiatan operasi peredaran hasil hutan dengan surat tugas nomor : ST.2279/BPPHLHKS/SW.2/Kum/10/2021 tanggal 22 Oktober 2021. Dan didapatkan informasi dari masyarakat bahwa adanya kegiatan pengangkutan kayu menggunakan Truck Colt Diesel. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 24 Oktober 2021 saksi DESREYPI Bin AHMAD ZAINUN dan saksi ILHAM Bin SAWIRUDDIN (masing-masing merupakan polisi kehutanan) bersama dengan Tim melakukan pemantauan, hingga pada tanggal 25 Oktober 2021 sekira pukul 01.15 WIB saksi DESREYPI Bin AHMAD ZAINUN dan saksi ILHAM Bin SAWIRUDDIN bersama Tim memberhentikan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Coldiesel warna kuning bak biru nomor polisi BM 9130 CG yang dikendarai oleh terdakwa. Saat dilakukan pemeriksaan muatan mobil truck benar berisikan muatan kayu gergajian, selanjutnya saksi DESREYPI Bin AHMAD ZAINUN dan saksi ILHAM Bin SAWIRUDDIN meminta terdakwa menunjukkan surat-surat kendaraan dan surat-surat kayu yang dibawa. Bahwa terdakwa tidak memiliki surat-surat terkait kayu yang dibawa yaitu tidak memiliki Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH), terdakwa mengakui kayu tersebut milik Sdr SYAHRUL (Termasuk dalam Daftar Pencarian Orang/DPO). Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti berupa 104 (seratus empat) keping kayu gergajian dan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Coldiesel nomor polisi BM 9130 CG

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 6/Pid.B/LH/2022/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta kunci kontak dibawa ke Kantor Seksi Wilayah II BPPHLHK Sumatera untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa terdakwa mengakui 104 (seratus empat) keping kayu gergajian tersebut milik Sdr. SYAHRUL yang dimuat dari pinggir parit Jalan Simpang Langkat Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau dan meminta terdakwa untuk mengangkut kayu tersebut dengan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Coldiesel nomor polisi BM 9130 CG ke kota Dumai. Terdakwa akan diberikan upah oleh Sdr. SYAHRUL sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) satu kali angkut apabila kayu tersebut telah sampai di tujuan.

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pengukuran Kayu Tangkapan/Sitaan Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Seksi Wilayah II Laporan Kejadian Nomor : LK.08/BPPHLHKS/SW.2/10/2021 tanggal 25 Oktober 2021 yang dibuat oleh ALBAHRI, S.Hut., M.Si. dan ENKOS, S.Hut. selaku Tim Pengukuran dari Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah III Pekanbaru tanggal 31 Oktober 2021, telah melakukan pengukuran kayu olahan berjumlah 104 (seratus empat) keping dengan volume sebesar 9,6415 m³ (Sembilan koma enam empat satu lima meter kubik) dengan rincian sebagai berikut :

No	Jenis Sortimen	Kelompok Jenis	Ukuran			Jumlah (Kpg)	Volume (m ³)
			T (cm)	L (cm)	P (m)		
1.	Papan Lebar	Meranti	11.0	25.00	4.10	30	3.3825
2.	Papan Lebar	Meranti	10.0	25.00	4.10	52	5.3300
3.	Papan Lebar	Meranti	4.00	25.00	4.10	19	0.7790
4.	Papan Lebar	Meranti	4.00	25.00	5.00	3	0.1500
Jumlah						104	9.6415

Bahwa berdasarkan hasil pengukuran terhadap Barang Bukti yang telah dilakukan oleh saudara ahli ALBAHRI, S.Hut., M.Si. sesuai Berita Acara tanggal 31 Oktober 2021 merupakan Jenis : Meranti, barang bukti tersebut merupakan jenis kayu hasil hutan. dalam hal kegiatan pengangkutan / peredaran hasil hutan dimana setiap hasil hutan harus disertai dengan Dokumen Angkutan baik dalam bentuk Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK), Nota Angkutan

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 6/Pid.B/LH/2022/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Nota Perusahaan untuk hasil hutan yang berasal dari hutan Negara dan hutan hak yang tumbuh secara alami, sebagaimana diatur dalam Pasal 259 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.

Ahli ALBAHRI, S.Hut., M.Si. menerangkan bahwa Barang bukti hasil hutan berupa kayu olahan sebanyak 104 (seratus empat) keping dengan volume sebesar 9,6415 m³ (Sembilan koma enam empat satu lima meter kubik), jenis kayu terdiri dari kelompok Meranti, maka besarnya kerugian negara :

1. PSDH Meranti sebesar Rp 1.330.527,- (Satu juta tiga ratus tiga puluh ribu lima ratus dua puluh tujuh rupiah)
2. DR Meranti sebesar US. \$. 279,6 (Dua ratus tujuh puluh sembilan koma enam dollar amerika)
3. Ganti Rugi Tegakan (GRT) Meranti sebesar Rp 13.305.270,- (Tiga belas juta tiga ratus lima ribu dua ratus tujuh puluh rupiah)

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana menurut Pasal 88 Ayat (1) huruf a Jo Pasal 16 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 ayat (1) Ke 1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Desreypi Bin Ahmad Zainun dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik;
 - Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa saksi bersama Tim telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 25 Oktober 2021 sekitar Pukul 01.15 WIB di Desa Tanjung Leban Kecamatan Bandar Laksmana Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau;
 - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, terhadap Terdakwa dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil truck colt diesel warna kuning dengan bak warna biru Nomor Polisi BM 9130 CG beserta kunci kontak, kayu gergajian sebanyak 104 Keping;
 - Bahwa kayu tersebut berasal dari Simpang Langkat daerah Kabupaten bengkalis;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 6/Pid.B/LH/2022/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa, Terdakwa mengangkut kayu tersebut atas perintah dari Sdr Sahrul;
 - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa tidak dapat menunjukkan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan;
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Oktober 2021 berdasarkan informasi dari masyarakat diduga adanya aktivitas pengangkutan kayu dengan menggunakan truck colt diesel, lalu saksi dan Tim melakukan penelusuran dan sekitar Pukul 01.15 WIB saksi dan tim menemukan sebuah mobil colt diesel warna kuning dengan bak warna biru Nomor Polisi BM 9130 CG mengangkut kayu yang supirnya merupakan Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa tidak bisa menunjukkan adanya Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH);
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;
2. Hotma Jumarlin Alias Ucok Godang Bin Daulat Marbun dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui informasi terkait tertangkapnya Terdakwa karena pada tanggal 24 Oktober 2021 saksi sedang berada di Bagan Batu melakukan pelatihan Masyarakat Peduli Api dan kegiatan tersebut berlangsung hingga tanggal 28 Oktober 2021;
 - Bahwa saksi mengenal sahrul yaitu anggota Kodim di Dumai;
 - Bahwa saksi tidak ada melakukan pengawalan terhadap sebuah mobil Mitsubishi Colt Diesel Nomor Polisi BM 9130 CG yang dikendarai oleh Terdakwa;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui tempat emmuat kayu di daerah Sungai Linau Kecamatan Siak Kecil;
 - Bahwa saksi tidak mengenali barang bukti tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;
3. Yandi Marianto Bin Rasito dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik;
 - Bahwa saksi adalah pemilik mobil yang digunakan Terdakwa untuk mengangkut kayu pada saat Terdakwa ditangkap yaitu mobil Colt Diesel warna kuning dengan bak warna biru Nomor Polisi BM 9130 CG;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 6/Pid.B/LH/2022/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena saksi mempercayakan mobil saksi dengan Nomor Polisi BM 9130 CG untuk di bawa oleh Terdakwa guna mengangkut sawit;
- Bahwa Terdakwa bekerja dengan saksi dengan system setor untuk setiap Tripnya;
- Bahwa mobil tersebut masih dalam proses kredit di leasing PT Trihamas Finance dan sudah saki bayar angsurannya sebanyak 22 (dua puluh dua) bulan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika mobil tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk mengangkut kayu , sepengetahuan saksi mobil tersebut dipergunakan Terdakwa untuk mengangkut sawit;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Albahri, S.Hut, M.Si dibacakan keterangannya dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli pernah diperiksa di hadapan penyidik dan keterangan yang diberikan telah benar dan tanpa paksaan;
 - Bahwa Ahli merupakan PNS (Pegawai Negeri Sipil) pada Kantor Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah III Pekanbaru, yaitu sebagai Tenaga Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan (PEH) Madya dengan Kompetensi dan Sertifikasi sebagai GANISPH-PKG-R dan GANISPH-PKB-R;
 - Bahwa Ahli melakukan pengukuran dan pengujian kayu olahan yang menjadi barang bukti dalam perkara ini;
 - Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pengukuran Kayu Tangkapan/Sitaan Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Seksi Wilayah II Laporan Kejadian Nomor : LK.08/BPPHLHKS/SW.2/10/2021 tanggal 25 Oktober 2021 yang dibuat oleh ahli selaku Tim Pengukuran dari Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah III Pekanbaru tanggal 31 Oktober 2021, telah melakukan pengukuran kayu olahan berjumlah 104 (seratus empat) keping dengan volume sebesar 9,6415 m³ (Sembilan koma enam empat satu lima meter kubik) dengan rincian sebagai berikut :

No.	Jenis Sortimen	Kelompok Jenis	Ukuran			Jumlah (Kpg)	Volume (m ³)
			T (cm)	L (cm)	P (m)		

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 6/Pid.B/LH/2022/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Papan Lebar	Meranti	11.0	25.00	4.10	30	3.3825
2.	Papan Lebar	Meranti	10.0	25.00	4.10	52	5.3300
3.	Papan Lebar	Meranti	4.00	25.00	4.10	19	0.7790
4.	Papan Lebar	Meranti	4.00	25.00	5.00	3	0.1500
Jumlah Total (A+B)						104	9.6415

- Bahwa berdasarkan hasil pengukuran terhadap Barang Bukti yang telah dilakukan oleh saudara ahli ALBAHRI, S.Hut., M.Si. sesuai Berita Acara tanggal 31 Oktober 2021 merupakan Jenis : Meranti, barang bukti tersebut merupakan jenis kayu hasil hutan. dalam hal kegiatan pengangkutan / peredaran hasil hutan dimana setiap hasil hutan harus disertai dengan Dokumen Angkutan baik dalam bentuk Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK), Nota Angkutan dan Nota Perusahaan untuk hasil hutan yang berasal dari hutan Negara dan hutan hak yang tumbuh secara alami, sebagaimana diatur dalam Pasal 259 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
- Bahwa Ahli ALBAHRI, S.Hut., M.Si. menerangkan bahwa Barang bukti hasil hutan berupa kayu olahan sebanyak 104 (seratus empat) keping dengan volume sebesar 9,6415 m³ (Sembilan koma enam empat satu lima meter kubik), jenis kayu terdiri dari kelompok Meranti, maka besarnya kerugian negara :
 1. PSDH Meranti sebesar Rp 1.330.527,- (Satu juta tiga ratus tiga puluh ribu lima ratus dua puluh tujuh rupiah).
 2. DR Meranti sebesar US. \$. 279,6 (Dua ratus tujuh puluh sembilan koma enam dollar amerika).
 3. Ganti Rugi Tegakan (GRT) Meranti sebesar Rp 13.305.270,- (Tiga belas juta tiga ratus lima ribu dua ratus tujuh puluh rupiah).
- Bahwa dalam hal pengangkutan hasil hutan kayu, dokumen yang harus dimiliki dan dilengkapi oleh pengangkut berdasarkan Pasal 259 ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi adalah dokumen angkutan berupa SKSHHK, Nota Angkutan, atau nota perusahaan;

- Bahwa untuk mendapatkannya terlebih dahulu pengangkut harus mengurus/mempunyai perizinan berusaha pengolahan hasil hutan (PBPHH). Kemudian Pemohon memohon User ID SIPUHH secara online, memasukkan data dan volume kayu yang akan diangkut dan mencetak dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) melalui SIPUHH;
- Bahwa apabila tidak ada perizinan berusaha pengolahan hasil hutan (PBPHH) maka dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) tersebut tidak dapat diterbitkan;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang mengangkut, menguasai dan memiliki hasil hutan berupa kayu olahan jenis Meranti tanpa dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan telah merugikan Negara;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan kegiatan pengangkutan kayu olahan tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Polisi Kehutanan Gakkum pada hari Senin tanggal 25 Oktober 2021 di Desa Tanjung Leban Kecamatan Bandar Laksamana Kabupaten Bengkalis;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang mengendarai 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt Diesel dengan Nomor Polisi BM 9130 CG yang mana mobil tersebut berisikan muatan kayu kurang lebih 4 m³ (Empat meter kubik);
- Bahwa pada hari minggu pada tanggal 24 Oktober 2021 sekitar Pukul 16.00 WIB saksi bertemu dengan Sdr Sahrul dan Sdr Sahrul meminta Terdakwa untuk mengangkut kayu dan Terdakwa dijanjikan upah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan setelah itu Terdakwa menyetujui lalu Terdakwa langsung memuat kayu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengangkut kayu olahan hasil hutan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 6/Pid.B/LH/2022/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Berita Acara Pengukuran Kayu Laporan Polisi Nomor LK.08/BPPHLHKS/SW.2/10/2021 tanggal 25 Oktober 2021 yang dilakukan oleh Albahri, S.Hut., M.Si. dengan hasil pada pokoknya: kayu yang dimaksud berupa kayu gergajian terdiri dari beberapa sortimen sebanyak 104 keping dengan volume sebesar 9,6415m³;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Canter / Colt Diesel Canter Warna Kuning Nomor Polisi BM 9130 CG dengan bak warna biru dengan nomor tertera di Rangka MHMFE74P57K000660 dan nomor tertera di Mesin 4D34TC33437 beserta kunci kontak;
2. 1 (satu) buah fotocopy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor mobil Mitsubishi Canter / Colt Diesel Warna Kuning Nomor Polisi BM 9130 CG;
3. Kayu gergajian sebanyak 104 (seratus empat keping) keping;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 25 Oktober 2021 di Desa Tanjung Leban Kecamatan Bandar Laksamana Kabupaten Bengkalis;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang mengemudikan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt Diesel BM 9130 CG dengan muatan kayu olahan jenis meranti sebanyak 104 keping;
- Bahwa berdasarkan Pasal 259 ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi, untuk membawa hasil hutan kayu, dokumen yang harus dimiliki dan dilengkapi oleh pengangkut adalah dokumen angkutan berupa SKSHHK, Nota Angkutan, atau nota perusahaan;
- Bahwa pada saat pemeriksaan, Terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen yang diperlukan untuk pengangkutan kayu berupa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK);
- Bahwa pada hari minggu pada tanggal 24 Oktober 2021 sekitar Pukul 16.00 WIB saksi bertemu dengan Sdr Sahrul dan Sdr Sahrul meminta Terdakwa untuk mengangkut kayu dan Terdakwa dijanjikan upah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan setelah itu Terdakwa menyetujui lalu Terdakwa langsung memuat kayu tersebut;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 6/Pid.B/LH/2022/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kayu olahan yang diangkut oleh Terdakwa tersebut berupa kayu gergajian terdiri dari beberapa sortimen sebanyak 104 keping dengan volume sebesar 9,6415m³;
- Bahwa kayu jenis meranti yang dibawa oleh Terdakwa patut diduga berasal dari kawasan hutan sehingga termasuk hasil hutan kayu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengangkut, menguasai dan memiliki hasil hutan dan tidak memiliki dokumen SKSHHK;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang mengangkut, menguasai dan memiliki hasil hutan berupa kayu olahan jenis Meranti tanpa dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan telah merugikan Negara;
- Bahwa potensi kerugian Negara atas PSDH Meranti sebesar Rp 1.330.527,- (Satu juta tiga ratus tiga puluh ribu lima ratus dua puluh tujuh rupiah), potensi kerugian atas DR Meranti sebesar US. \$. 279,6 (Dua ratus tujuh puluh sembilan koma enam dollar amerika), sementara atas Ganti Rugi Tegakan (GRT) Meranti sebesar Rp 13.305.270,- (Tiga belas juta tiga ratus lima ribu dua ratus tujuh puluh rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke Satu sebagaimana diatur dalam Pasal 83 ayat (1) huruf (b) Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja juncto Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Orang perseorangan;
2. yang dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e;
3. mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Orang perseorangan;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 6/Pid.B/LH/2022/PN Bls



Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 21 Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, menyebutkan "setiap orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi yang melakukan perbuatan perusakan hutan secara terorganisasi di wilayah hukum Indonesia dan/atau berakibat hukum di wilayah hukum Indonesia";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas dapat diketahui bahwa unsur "orang perseorangan" termasuk kedalam pengertian "Setiap Orang" sebagai subjek hukum orang/person yang melakukan perbuatan pidana, yang dibedakan dengan subjek hukum korporasi. Berdasarkan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 1997, Halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K/Pid/1994, tanggal 30 Juni 1995, perkataan "setiap orang" secara historis kronologis mengacu kepada manusia sebagai subyek hukum yang telah dengan sendirinya mempunyai kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang didakwa telah melakukan perbuatan pidana yang bernama Herman Syahnata Simanjuntak Bin Muhammad Fahmi dan pada saat ditanyakan di awal persidangan Terdakwa mengakui identitasnya sebagaimana yang dicantumkan dalam surat dakwaan dan telah dibenarkan pula oleh saksi-saksi. Dengan demikian, benar bahwa orang yang dihadapkan ke muka persidangan adalah Terdakwa dengan kata lain tidak ada kesalahan orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur "orang perseorangan" telah terpenuhi;

Ad.2. Yang dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur "dengan sengaja", Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan unsur perbuatan pokoknya yaitu mengangkut, menguasai, atau memiliki yang sifatnya alternatif, sehingga Majelis Hakim langsung memilih perbuatan yang paling mendekati dengan perbuatan Terdakwa, yaitu mengangkut. Bahwa dalam penjelasan Pasal 16 Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang termasuk dalam pengertian "melakukan pengangkutan" adalah proses yang dimulai dari memuat hasil hutan memasukkan, atau membawa hasil hutan ke dalam alat angkut dan

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 6/Pid.B/LH/2022/PN Bls



alat angkut yang membawa hasil hutan bergerak ke tempat tujuan dan membongkar, menurunkan, atau mengeluarkan hasil hutan dari alat angkut;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut ditujukan terhadap hasil hutan kayu yang berdasarkan Pasal 1 angka 13, hasil hutan kayu adalah hasil hutan berupa kayu bulat, kayu bulat kecil, kayu olahan, atau kayu pacakan yang berasal dari kawasan hutan. Hal mana yang dimaksud kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 25 Oktober 2021 di Desa Tanjung Leban Kecamatan Bandar Laksamana Kabupaten Bengkalis, pada saat ditangkap Terdakwa sedang mengemudikan 1 (satu) unit mobil Mistubishi Colt Diesel BM 9130 CG dengan muatan kayu olahan jenis meranti sebanyak 104 keping;

Bahwa Terdakwa mengangkut kayu tersebut berawal pada hari minggu pada tanggal 24 Oktober 2021 sekitar Pukul 16.00 WIB saksi bertemu dengan Sdr Sahrul dan Sdr Sahrul meminta Terdakwa untuk mengangkut kayu dan Terdakwa dijanjikan upah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan setelah itu Terdakwa menyetujui lalu Terdakwa langsung memuat kayu tersebut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengukuran Kayu Laporan Polisi Nomor LK.08/BPPHLHKS/SW.2/10/2021 tanggal 25 Oktober 2021 yang dilakukan oleh Albahri, S.Hut., M.Si. dengan hasil pada pokoknya: kayu yang dimaksud berupa kayu gergajian terdiri dari beberapa sortimen sebanyak 104 keping dengan volume sebesar 9,6415m³;

Bahwa Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 259 ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi, untuk membawa hasil hutan kayu, dokumen yang harus dimiliki dan dilengkapi oleh pengangkut adalah dokumen angkutan berupa SKSHHK, Nota Angkutan, atau nota perusahaan;

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan diketahui bahwa saat penangkapan, Terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen yang diperlukan untuk pengangkutan kayu berupa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK). Dengan kata lain, Terdakwa tidak mempunyai ijin dan dokumen yang sah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk mengelola, mengangkut, menguasai, memiliki atau memanfaatkan hasil hutan kayu;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, terbukti pula bahwa Terdakwa sejatinya secara sadar mengetahui bahwa kayu yang diangkut olehnya adalah merupakan kayu olahan hasil hutan yang mana untuk mengangkut kayu tersebut Terdakwa harus memiliki Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK). Oleh karenanya perbuatan Terdakwa terbukti secara sengaja mengangkut hasil hutan kayu tanpa surat izin tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur “yang dengan sengaja mengangkut hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e” telah terpenuhi;

Ad.3. mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa Terdakwa mengangkut kayu tersebut berawal pada hari minggu pada tanggal 24 Oktober 2021 sekitar Pukul 16.00 WIB saksi bertemu dengan Sdr Sahrul dan Sdr Sahrul meminta Terdakwa untuk mengangkut kayu dan Terdakwa dijanjikan upah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan setelah itu Terdakwa menyetujui lalu Terdakwa langsung memuat kayu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, oleh karena perbuatan Terdakwa yang dengan sengaja mengangkut hasil olahan kayu hutan tanpa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa yang turut serta melakukan perbuatan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 83 ayat (1) huruf (b) Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja juncto Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Canter / Colt Diesel Canter Warna Kuning Nomor Polisi BM 9130 CG dengan bak warna biru dengan nomor tertera di Rangka MHMFE74P57K000660 dan nomor tertera di Mesin 4D34TC33437 beserta kunci kontak;
- 1 (satu) buah fotocopy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor mobil Mitsubishi Canter / Colt Diesel Warna Kuning Nomor Polisi BM 9130 CG;
- Kayu gergajian sebanyak 104 (seratus empat keping) keping;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Canter / Colt Diesel Canter Warna Kuning Nomor Polisi BM 9130 CG dengan bak warna biru dengan nomor tertera di Rangka MHMFE74P57K000660 dan nomor tertera di Mesin 4D34TC33437 beserta kunci kontak dan 1 (satu) buah fotocopy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor mobil Mitsubishi Canter / Colt Diesel Warna Kuning Nomor Polisi BM 9130 CG yang telah selesai dipergunakan dalam pembuktian dan telah pula dibuktikan kepemilikannya dipersidangan, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saudara Yandi Marianto Bin Rasito;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Kayu gergajian sebanyak 104 (seratus empat keping) keping yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan selain mencantumkan ancaman pidana penjara juga turut mencantumkan ancaman denda dan ketentuan pasal tersebut bersifat imperatif, oleh karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan kedua jenis pidana tersebut kepada Terdakwa dengan ketentuan apabila pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini tidak dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa dijatuhi pidana kurungan sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar, yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 83 ayat (1) huruf (b) Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja juncto Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Herman Syahnata Simanjuntak Bin Muhammad Fahmi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja turut serta mengangkut hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e, sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan dan denda sejumlah Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 6/Pid.B/LH/2022/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Canter / Colt Diesel Canter Warna Kuning Nomor Polisi BM 9130 CG dengan bak warna biru dengan nomor tertera di Rangka MHMF74P57K000660 dan nomor tertera di Mesin 4D34TC33437 beserta kunci kontak;
- 1 (satu) buah fotocopy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor mobil Mitsubishi Canter / Colt Diesel Warna Kuning Nomor Polisi BM 9130 CG; Dikembalikan kepada Saudara Yandi Marianto Bin Rasito;
- Kayu gergajian sebanyak 104 (seratus empat keping) keping; Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis, pada hari Senin, tanggal 14 Maret 2022, oleh kami, Soni Nugraha, S.H.MH, sebagai Hakim Ketua, Tia Rusmaya, S.H., Rita Novita Sari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ali Akbar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkalis, serta dihadiri oleh Andi Akbar, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tia Rusmaya, S.H.

Soni Nugraha, S.H. MH

Rita Novita Sari, S.H.

Panitera Pengganti,

Ali Akbar, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 6/Pid.B/LH/2022/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)